

PELAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMUEL KRISTIAN LERIK KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 18.2025/NO 18.BD NO. 712, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMUEL KRISTIAN LERIK KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN BERDASARKAN KETENTUAN DALAM PASAL 11 DAN PASAL 12 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENYATAKAN BAHWA KESEHATAN TERMASUK URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR MAKA PERLU MENETAPKAN KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996, UU NO.23 TAHUN 2014 UU 17 TAHUN 2023.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BNRI TAHUN 2020 NOMOR 178); PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 01, TLD NOMOR 300) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 01 JULI 2025.

PENJELASAN - 8 HLM